

Nomor : KSEI-0265/DIR/0120
Lampiran : -
Klasifikasi surat : Umum

Jakarta, 09 Januari 2020

Yth. Direksi / Pimpinan Pengguna S-INVEST
di tempat

Perihal : Pembatalan Pendaftaran Reksa Dana Terproteksi Bahana Primera Plus Protected Fund 108 di S-INVEST

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa telah dilakukan Pembatalan Pendaftaran Reksa Dana Terproteksi Bahana Primera Plus Protected Fund 108 (DX002PFCPRMPLS08) di S-INVEST efektif sejak tanggal 8 Januari 2020. Pembatalan Pendaftaran ini berdasarkan permohonan dari Bank Kustodian, PT Bank DBS Indonesia yang kami terima pada tanggal 8 Januari 2020 dan atas surat dari Otoritas Jasa Keuangan perihal Tanggapan atas Laporan Hasil Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Bahana Primera Plus Protected Fund 108 dengan No. S-1549/PM.21/2019 tertanggal 17 Desember 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Fitriyah
Plh. Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi
dan Administrasi Layanan

Tembusan Yth.:

1. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Direksi PT Bahana TCW Investment Management; dan
5. Direksi PT Bank DBS Indonesia.